



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

Kebijakan Umum

No. Dokumen : KEB/001/C.5/SMKI/2025

Versi : 1.0

Tanggal Efektif : 13 Januari 2025

Kebijakan umum sistem manajemen keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Informasi merupakan salah satu aset utama dalam bisnis yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, kerahasiaan (*confidentiality*), kebenaran (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi perlu dikelola sehingga keamanannya dapat terjaga.
2. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengacu pada standar ISO/IEC 27001:2022 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Manajemen puncak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang senantiasa menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.
4. Kebijakan keamanan informasi harus dikomunikasikan ke seluruh pegawai dan pihak ketiga terkait melalui media komunikasi yang ada agar dipahami dengan mudah dan dipatuhi.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang akan selalu berusaha meningkatkan kepedulian (*awareness*), pengetahuan, dan keterampilan tentang keamanan informasi bagi pegawai internal maupun pihak eksternal yang terkait.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang melaksanakan kajian dan mengelola risiko-risiko terkait keamanan informasi berdasarkan kerentanan (*vulnerability*) dan ancaman (*threat*) yang ada pada setiap aset maupun proses.
7. Jika terdapat kerentanan dan ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan informasi maka semua pihak yang berkepentingan wajib melaporkannya kepada *Chief Information Security Officer* (CISO) atau anggota Tim SMKI.



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

Kebijakan Umum

No. Dokumen : KEB/001/C.5/SMKI/2025

Versi : 1.0

Tanggal Efektif : 13 Januari 2025

8. Seluruh pimpinan di semua tingkatan bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan ini di seluruh unit kerja/bagian di bawah pengawasannya.
9. Seluruh pegawai bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keamanan aset informasi serta mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang telah ditetapkan.
10. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dan kebijakan lain yang terkait akan dikenai sanksi administratif seperti pencabutan hak akses sistem informasi dan/atau tindakan pendisiplinan lain sesuai peraturan yang berlaku.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Kebijakan dan prosedur yang bersifat lebih teknis akan dibuat secara terpisah dan ditetapkan dengan merujuk prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pernyataan kebijakan ini.



Semarang, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 197204231992031005